

BAB VI

PENUTUP


6.1 Kesimpulan

Interaksi aktor dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang ini melibatkan beberapa aktor penting pemerintah kota, ini disebabkan karena dengan terjalinnya kerjasama dari masing-masing pihak tadi menjadikan penertiban tadi berhasil dan berdampak positif, mengingat selama ini bahwa kebanyakan penertiban ujung ujungnya diakhiri dengan penindakan dan pengambilan barang-barang pedagang oleh Satpol PP, dalam hal ini pihak-pihak terkait melakukan kolaborasi fungsinya masing-masing.

Kolaborasi fungsi disini ialah mereka melakukan koordinasi mengenai bagaimana seharusnya penertiban ini dilakukan, dimulai dari pihak Satpol PP yang dalam hal ini melaksanakan fungsinya sebagai penegakan Peraturan Daerah, serta Dinas PUPR yang melakukan pembenahan Kota serta ada Dinas Pariwisata yang melakukan relokasi atau mencari tempat baru bagi para pedagang agar pedagang tadi tidak kehilangan mata pencaharian serta mengingat kawasan Siti Nurbaya adalah kawasan wisata maka karena itu Dinas Pariwisata juga memiliki andil besar dalam pelaksanaan penataan ini. Serta juga pihak Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki wewenang terhadap wilayah dan warganya.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor terkait tadi menjadikan penertiban ini mampu menghasilkan hasil yang baik, dengan penegakan Perda yang

dilakukan Satpol PP maka ia harus bekerjasama dengan Dinas PUPR yang dalam hal ini juga menjalankan fungsi pembenahan Kota serta juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata yang dalam hal ini juga menjalankan fungsi tugas membenahi daerah kawasan wisata. Penyatuan kepentingan para aktor dalam interaksi penertiban ini menjadikan saya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.



Ada beberapa poin yang ada dalam interaksi ini, pertama adanya kerjasama antar aktor terkait yang menjalankan tugasnya, dengan kerjasama tadilah maka akan terjalin juga kesepakatan mengenai bagaimana penertiban yang baik harusnya dilakukan, yang kedua ada dukungan, dalam hal ini dukungan yang hadir ialah dari beberapa pihak masyarakat serta juga dukungan dari masing-masing aktor guna menjadikan penertiban ini terlaksana dengan baik tanpa merugikan pihak manapun, karena kalau tidak ada dukungan yang baik antar pihak maka tidak akan mungkin terlaksana segala sesuatunya dengan baik. Selanjutnya ada tindakan, dalam hal ini tindakan disini ialah dilakukan oleh Satpol PP sebagai lembaga yang berwenang dalam menertibkan para pedagang. Terakhir ada kepentingan yang mempengaruhi, maksudnya ialah ada kepentingan masing-masing aktor dalam penertiban disini seperti yang sudah peneliti paparkan tadi bahwasanya ada kepentingan Satpol PP dalam penegakan Perda yang telah dilanggar oleh para pedagang mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, lalu ada Dinas PUPR yang melaksanakan kepentingannya dalam pembenahan kota dan infrastrukturnya, lalu ada dinas

pariwisata guna meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung. Tentunya itu semua tidak lepas dari adanya kerjasama dan interaksi antar pihak, karena jikalau tidak terjalin interaksi dan kerjasama antar pihak maka tidak akan terlaksana dengan baik juga penertiban itu.

6.2 Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Kajian mengenai interaksi aktor dalam penertiban pedagang kaki lima belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat tipologi interaksi aktor yaitu kerjasama, dukungan, kepentingan aktor, tindakan, untuk mengidentifikasi bagaimana kemudian interaksi aktor dalam fenomena penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang tahun 2022. Asumsi peneliti dalam penelitian ini kemudian berawal dari adanya interaksi dari beberapa pihak terkait yang menjalankan tugas nya dalam penertiban ini dan peneliti mengaitkan interaksi aktor yakni kerjasama, dukungan, kepentingan aktor, tindakan.
2. Setelah peneliti menarik kesimpulan, maka peneliti melihat adanya interaksi aktor terkait dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang. Hal tersebut dikarenakan memang adanya interaksi dan kerjasama aktor terkait dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Jembatan Siti Nurbaya Kota

Padang.

3. adanya kerjasama serta juga dukungan masing masing aktor terlibat dalam penertiban yang menjadikan penertiban tadi berjalan sesuai harapan, dan dengan wewenang yang dimiliki masing masing aktor terkait tadi lah yang menjadikan kerjasama ini berjalan dan menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak merugikan serta menegakan Peaturan Daerah mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. dengan adanya kepentingan dari masing masing aktor tadi maka akan terlihat hasil yang lebih maksimal, ini karena aktor dalam penertiban akan menjalankan fungsinya dengan baik karena ada masing masing kepentingan yang ada diantara koordinasi mereka guna menata dan menertibkan para pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang.

